



P E N E T A P A N
Nomor 678/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

I Gusti Agung Ayu Anggy Chintia Dewi, Perempuan, tempat lahir Denpasar, 26 Nopember 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Jalan Nusa Kambangan No. 74 Denpasar, Br/Lingkungan Jematang Kel./Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Agustus 2019, di bawah register Nomor: 678/Pdt.P/2019/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu dengan Gede Alit Juniarta pada tanggal 24 Juni 2014 dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-23062015-0013 tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia seorang anak laki-laki yang lahir di Denpasar tanggal 4 Pebruari 2015 yang diberi nama GEDE SATRIA WAISNAWA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-23062015-0071 tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2019/PN Dps



3. Bahwa antara Pemohon dengan Gede Alit Juniarta sudah sah berpisah/bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1059/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 06 Maret 2018 dan telah pula didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5171-CR-30042018-0001 tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
4. Bahwa sesuai amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1059/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 06 Maret 2018 tersebut, anak Pemohon yang bernama GEDE SATRIA WAISNAWA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-23062015-0071 tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sepenuhnya berada dalam asuhan Pemohon dan untuk itu telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kartu Keluarga No. 51710330041 80011 tanggal 02-05-2018;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama GEDE SATRIA WAISNAWA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-23062015-0071 tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sering sakit-sakitan dan sangat rewel dan Pemohon telah beberapa kali mengajak ke Dokter (medis) namun tak kunjung sembuh dan akhirnya atas saran orang tua Pemohon, lalu Pemohon mengajak anak Pemohon ke orang pintar (dukun) dan disana Pemohon disarankan agar merubah nama anak Pemohon tersebut karena namanya terlalu berat/tidak cocok ;
6. Bahwa kemudian atas saran atau petunjuk dari orang pintar/dukun tersebut, Pemohon atas persetujuan keluarga, lalu merubah nama anak Pemohon yang semula bernama GEDE SATRIA WAISNAWA menjadi GEDE SATRIA WIBAWA;
7. Bahwa setelah Pemohon merubah nama anak Pemohon menjadi GEDE SATRIA WIBAWA, maka anak Pemohon tidak lagi rewel dan sakit-sakitan serta sehat wal'afiat sampai sekarang;
8. Bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama : **GEDE SATRIA WAISNAWA** menjadi **GEDE SATRIA WIBAWA** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak Pemohon pada buku register yang telah disediakan untuk kepentingan itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Agung Ayu Anggy Chintia Dewi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Juni 2015 No. 5171-LT-23062015-0071 atas nama Gede Satria Waisnawa, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian antara Gede Alit Juniarta dengan I Gusti Agung Ayu Anggy Chintia Dewi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Gusti Agung Ayu Anggy Chintia Dewi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 Maret 2018 Nomor 1059/Pdt.G/2017/PN Dps antara I Gusti Agung Ayu Anggy Chintia Dewi dengan Gede Alit Juniarta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 24 Juni 2015 No. 5171-KW-23062015-0013, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. I Gusti AG Komp Gede Sukamta, dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2019/PN Dps



- Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pemohon telah cerai dan dengan Kutipan Akta Perceraian tertanggal 30 April 2018 ;
- Bahwa dalam putusan perceraian tersebut anak berada dalam asuhan penggugat (pemohon) ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Gede Satria Waisnawa, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak yang di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama Gede Satria Waisnawa menjadi Gede Satria Wibawa;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar anak Pemohon tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut;

2. I GST AG Manik Aryani Putri, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pemohon telah cerai dan dengan Kutipan Akta Perceraian tertanggal 30 April 2018 ;
- Bahwa dalam putusan perceraian tersebut anak berada dalam asuhan penggugat (pemohon) ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Gede Satria Waisnawa, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak yang di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama Gede Satria Waisnawa menjadi Gede Satria Wibawa;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar anak Pemohon tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akte Kelahiran Gede Satria Waisnawa menjadi Gede Satria Wibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak Gede Satria Waisnawa sebagaimana tercantum di dalam Akta kelahiran;
- Bahwa pemohon telah bercerai dengan suaminya sebagaimana Kutipan Akta perceraian tertanggal 30 April dan dalam perceraian tersebut anak pemohon dalam asuhan Penggugat (pemohon) ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut, yang semula Gede Satria Waisnawa menjadi Gede Satria Wibawa;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut agar anak pemohon tidak sakit sakitan lagi ;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perubahan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap";



Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Gede Satria Waisnawa menjadi Gede Satria Wibawa, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Gede Satria Waisnawa menjadi Gede Satria Wibawa
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019, oleh Kony Hartanto, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Agustini Mulyani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti
t.t.d.

Hakim
t.t.d.

Agustini Mulyani, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya proses..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 125.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 3 September 2019 , Nomor 678/Pdt P/2019/PN Dps. ini

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon (I Gusti Agung Ayu Anggy
Chintia Dewi) pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 :

An.Panitera
Panitera Muda Perdata

I Ketut Suryawan, SH.
NIP. 19651231 198503 1 021

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- a. Upah tulis Rp. 4.500,-
b. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah)